



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 421.1/14/DP-MR/II/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat dari **MARIA MAGDALENA IBO** tanggal 20 September 2021.
- Menimbang** :
- Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Lembaga, Tanggal 13 Juli 2021 kepada lembaga pendidikan tersebut dapat di berikan izin untuk menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 - Bahwa izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301)
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang perubahan Undang-undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaga Negara tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaga Negara Nomor 4548).
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2012, tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Memperhatikan**: 1. Hasil Verifikasi Dokumen Proposal Izin Penyelenggaraan Program tanggal 13 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

PERTAMA: Memberi izin penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lengkap : PKBM EKLESIA ANGGRESO MUARA TITI

Jenis Pendidikan : PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Alamat : Anggreso

Distrik : Mamberamo Hilir

Kabupaten : Mamberamo Raya

Ketua : Maria Magdalena Ibo

- KEDUA** :
1. Wajib Menyelenggarakan Program yang diselenggarakan bersama masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan per-Undang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirim laporan secara berkala.
 4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin Program akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kasonaweja
Pada Tanggal : 07 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mamberamo Raya



BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd
NIP. 196701301995011001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Mamberamo Raya
2. Dirjen PAUDNI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propins Papua
4. Arsip